

## REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 150 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara; KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Gorontalo Utara nomor 139/PL.01.2-BA/7505/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum tahun 2024; berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum pada Lampiran I.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.
- Lamp: 1 hlm.